PERJANJIAN PEMAGANGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PESERTA MAGANG

No: 0112/HRD_Int/DP_CRB/MGN/II/2021

Pada hari ini Jumat, 05 Februari 2021 yang bertandatangan dibawah ini:

1. PT DHARMA POLIMETAL, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), beralamat di Jl. Raya Serang Km. 24 Balaraja - Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Herwin Gultom, selaku Kuasa Direksi, berdasarkan surat kuasa nomor 030/PersInt/DP/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Nama : Muhamad Fahmi Fadhilah No KTP : 3209182906970004 Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 29 Juni 1997

Alamat lengkap : Jalan Kantil Rt.04 Rw.02 Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon

Kabupaten Cirebon

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pemagangan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Progam Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA di Perusahan PT DHARMA POLIMETAL yang berlokasi di Cikarang.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- 1. Jangka watu pelaksanaan pemagangan adalah selama 6 Bulan (Enam Bulan) terhitung sejak tanggal **08 Februari 2021 sampai 07 Agustus 2021**.
- 2. Pemagangan dilaksanakan mengikuti jam kerja perusahaan dan atau mengikuti peraturan dan kondisi perusahaan.

Pasal 3 JENIS KEJURUAN DAN PROGRAM

- 1. Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA adalah Program Pemagangan Mandiri PT Dharma Polimetal.
- 2. Program pemagangan untuk mencapai kualifikasi yang sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun, yaitu:

a. Bagian Kompetensi : Produksib. Jabatan : Team Member

c. Div/Dept : MFG PLANT CIREBON/ Plant Cirebon

Pasal 4 FASILITAS MAGANG

- 1. PIHAK PERTAMA akan memberikan fasilitas kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :
 - uang saku sebesar Rp. 1.647.312, / bulan.
 Komponen uang saku dibayarkan secara proposional sesuai jumlah kehadiran PIHAK KEDUA.
 - b. Berlaku system konsekuensi ketidakhadiran sebesar Rp 50.000/ hari, apabila PIHAK KEDUA

- ijin/Alpha.
- c. Makan Siang secara natura di Kantin Perusahaan.
- d. Mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga kerjaan (Kecelakaan Kerja dan Kematian).
- 2. Uang saku PIHAK KEDUA akan dibayarkan setiap bulan, yang pengaturan pembayarannya diatur oleh PIHAK PERTAMA untuk periode tgl 16 s/d tgl 15 bulan berjalan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian pemagangan tanpa kompensasi;
- b. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- c. Memberlakukan tata tertib kerja dan Perjanjian Pemagangan.
- 2. Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK PERTAMA;
 - c. Melakukan tindak kejahatan diantara berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun diluar Perusahaan;
 - d. Membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan; dan
 - e. Membocorkan rahasia perusahaan baik yang berupa data maupun informasi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 - f. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian pemagangan ini.
- 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
 - b. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
 - e. Memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
 - f. Mengevaluasi peserta pemagangann; dan
 - g. Memberikan sertifikat.
- 4. PIHAK PERTAMA dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan;
- c. Memperoleh sertifikat pemagangan apabila lulus;
- d. Memperoleh uang saku; dan
- e. Memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Magang;
 - b. Mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - c. Mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan;
 - d. Mentaati segala instruksi dari tenaga pelatihan atau pembimbing pemagangan;
 - e. Tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian;
 - f. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK PERTAMA; dan
 - g. Menjaga nama baik PIHAK PERTAMA

SANKSI

- 1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan, maka PIHAK PERTAMA harus membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Apabila PIHAK PERTAMA sudah membantu mencarikan tempat magang yang baru dan belum mendapatkan tempat dengan sendirinya.
- 3. Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepekati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

Pasal 8 PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- 2. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- 1. Jika isi dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau perubahan oleh PARA PIHAK.
- 2. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENUTUP

- 1. Perjanjian Pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- 2. Perjanjian Pemagangan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah selesai pelaksanaan program pemagangan.

PIHAK PERTAMA PT DHARMA POLIMETAL PIHAK KEDUA PESERTA PEMAGANGAN

HERWIN GULTOM KUASA DIREKSI MUHAMAD FAHMI FADHILAH NPK. 31121122